



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Internal
Dengan	: Anggota Komisi VIII DPR RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 23 Oktober 2024.
Waktu	: pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Orientasi Terkait Tugas dan Fungsi Komisi VIII DPR RI; 2. Pengenalan Ruang Lingkup Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 28 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI 2. 13 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshori Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Internal Komisi VIII DPR RI dengan agenda pemaparan profiling mitra-mitra Komisi VIII DPR RI dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Di Kementerian Agama diperlukan:
 - a. Peraturan baru seperti Perppu untuk mengatasi kebutuhan regulasi atas lahirnya Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang belum diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 - b. Pencermatan atas program dan anggaran Kementerian Agama tahun 2025, termasuk juga tahun 2024 dan 2023, berdasarkan prioritas program yang telah ditetapkan.
 - c. Mempertimbangkan membentuk Ditjen Pondok Pesantren yang terpisah dari Ditjen Pendis, sebagai pengejawantahan dari lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Di Kementerian Sosial diperlukan:
 - a. Pengkajian terhadap anggaran terkait uraian program dan kegiatan yang harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Perlu ada perubahan mengenai strategi penanganan kemiskinan misalnya dengan memberikan modal sehingga dana yang digulirkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain.
3. Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana diperlukan:
 - a. Revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mempekuat kelembagaan BNPB.
 - b. Penambahan anggaran untuk penanggulangan bencana sebab Indonesia memiliki potensi terjadinya berbagai macam bencana (*ring of fire*).
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diperlukan:
 - a. Penambahan anggaran untuk Kementerian PPPA agar pencegahan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan lebih dini.
5. Di Badan Pengelola Keuangan Haji diperlukan:
 - a. Upaya untuk memastikan agar BPKH dapat meningkatkan dana kelolaan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para calon jamaah haji.
6. Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diperlukan:
 - a. Para pembayar zakat/muzaki kebanyakan berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga perlu didorong di daerah lain agar dapat mengoptimalkan potensi zakat nasional.
7. Untuk menjalankan fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI akan melakukan:
 - a. Revisi Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji sebagai dampak adanya Badan Penyelenggaraan Haji.

- b. Revisi Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - c. Revisi Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (KLU).
 - d. Revisi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
 - e. Mengajukan usulan RUU tentang Bank Makanan.
8. Untuk menjalankan fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI akan melakukan:
- a. Sinergi dengan Anggota Komisi VIII DPR RI yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI.
9. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI akan melakukan:
- a. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan agar membuka daftar penerima PIP dan KIP Kuliah khususnya untuk madrasah dan perguruan tinggi keagamaan.
 - b. Upaya untuk memastikan data penyaluran bantuan sosial agar benar-benar valid sehingga bantuan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG, M.Si.